



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
E-mail dprd@salatigakota.go.id
SALATIGA

LAPORAN HASIL KERJA PANSUS III DPRD KOTA SALATIGA TERHADAP RAPERDA TENTANG KOTA SEHAT

A. Dasar Hukum:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan DPRD Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

B. Pelaksanaan Kegiatan dan Pembahasan:

Rapat Dengar Pendapat Pansus III DPRD Kota Salatiga dengan Tim Koordinasi Raperda Kota Salatiga pada tanggal 31 Oktober 2025 di Ruang Pancasila DPRD Kota Salatiga.

C. Hasil Rapat

Pansus sepakat finalisasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Kota Sehat

Salatiga, 31 Oktober 2025

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. H. BASIRIN | Ketua |
| 2. AGUS WARSITO | Wakil Ketua |
| 3. PUDJO SUSENO, SE | Sekretaris |
| 4. SITI INAYAH, A.Md | Anggota |
| 5. ANDREAS YOSEP KRISTIANO | Anggota |
| 6. M. MIFTAH | Anggota |
| 7. LAURENS ADRIAN, ST | Anggota |

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

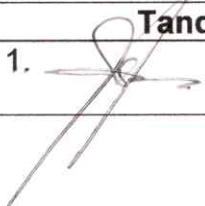
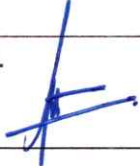
BERITA ACARA
HASIL RAPAT FINALISASI RAPERDA TENTANG KOTA SEHAT
Nomor: 171.57 / 94.1 / X / 2025

Pada hari ini, Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (31-10-2025) bertempat di Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Raperda tentang Kota Sehat yang dipimpin oleh H. Basirin selaku Ketua Pansus III DPRD Kota Salatiga dengan anggota yang hadir terdiri atas:

1. H. Basirin (Ketua Pansus III DPRD Kota Salatiga)
2. Agus Warsito (Wakil Ketua Pansus III DPRD Kota Salatiga)
3. Pudjo Suseno, SE (Sekretaris Pansus III DPRD Kota Salatiga)
4. Siti Inayah, A.Md (Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga)
5. Andreas Yosep Kristianto (Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga)

Agenda rapat membahas Raperda tentang Kota Sehat atas inisiatif DPRD dengan hasil berupa risalah rapat sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh segenap anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	H. Basirin	Ketua Pansus III DPRD Kota Salatiga	1. 	
2.	Agus Warsito	Wakil Ketua Pansus III DPRD Kota Salatiga		2. 
3.	Pudjo Suseno, SE	Sekretaris Pansus III DPRD Kota Salatiga	3. 	
4.	Siti Inayah, A.Md	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga		4. 
5.	Andreas Yosep Kristianto	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga	5. 	

RISALAH
RAPAT FINALISASI ANTARA PANSUS III DPRD KOTA SALATIGA
DENGAN TIM KOORDINASI RAPERDA TERKAIT RAPERDA
TENTANG KOTA SEHAT

JENIS RAPAT : RAPAT FINALISASI
HARI/TANGGAL : JUMAT / 31 OKTOBER 2025
WAKTU : 09.00 s.d SELESAI
ACARA : RAPAT FINALISASI ANTARA PANSUS III DPRD
KOTA SALATIGA DENGAN TIM KOORDINASI
RAPERDA TERKAIT RAPERDA TENTANG KOTA
SEHAT

PIMPINAN RAPAT : H. BASIRIN, SE SELAKU KETUA PANSUS III
DPRD KOTA SALATIGA

HADIR : 27 (DUA PULUH TUJUH) ORANG YANG TERDIRI
ATAS:
- 5 (LIMA) ORANG ANGGOTA PANSUS III DPRD
KOTA SALATIGA;
- 20 (DUA PULUH) ORANG TIM KORDINASI
RAPERDA
- 1 (SATU) ORANG FORUM KOTA SEHAT
- 1 (SATU) ORANG UNSUR SEKRETARIAT
DPRD KOTA SALATIGA

RISALAH RAPAT PANSUS FINALISASI RAPERDA TENTANG KOTA SEHAT

- H. Basirin : Kegiatan diskusi pada pagi hari ini kita mulai saja. Terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini maksudnya kita dalam membicarakan tentang Raperda Kota Sehat pada pagi ini sudah berjalan dengan baik dan nanti akan membuahkan suatu peraturan daerah yang memang menjadi harapan kita bersama. Untuk itu mari tundukkan kepala sejenak untuk memohonkan pita al-falah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan kelancaran dan kebaikan kita semua, berdoa mulai. (suara berdeham) Sudah cukup. Bapak Ibu hadirin semuanya, kita ini sudah pertemuan yang kedua kali dalam kita mendiskusikan dengan perencanaan daerah. Rencana perencanaan daerah yang akan kita lihat ini. Harapan kami memang ini informasi dari Mbak Henny ini kan kalau Pemperda tahun ini harus selesai tahun ini. Nah ini kan, iya mas aturan seperti itu maka dari itu sebetulnya pansus kita ini memang berjalan selama enam bulan baru dibentuk satu bulan yang lalu belum ada ya Pak ya? Maka dari itu harapan kami Perda ini tahun ini sudah selesai. Kalau tidak selesai berarti kan kita hangus meluapkan anggaran yang cukup besar tapi tidak ada apa ya peraturan yang kita susun bersama-sama. Maka dari harapan kami mudah-mudahan pada hari ini mungkin sudah bisa finalisasi karena pertemuan yang kemarin sudah kita banyak memberikan masukan kemudian setelah tadi pagi saya mendapat draft dari Mbak Heni ini sudah ada tambahan-tambahan yang disusun oleh bagian hukum, sehingga mudah-mudahan ini dari masukan-masukan pertemuan kemarin ini semua diakomodir di Raperda ini, sehingga Raperda ini kalau memang sudah cocok semua, hari ini mungkin bisa finalisasi untuk nanti kita ajukan ke tingkat provinsi untuk sinkronisasi dan sebagainya. Untuk itu ini mungkin dari bagian hukum setelah ada
- Hanif Alimi : Dari forumnya dulu pak, ini kan kemarin Pak Mar dari forum belum.
- H. Basirin : Oh iya oke monggo. Monggo memberikan, kalau memang ini untuk menyempurnakan rantai peraturan daerah ini agar bisa sempurna mungkin ada masukan dari Bapak. Namanya siapa saya lupa
- Marhadi : Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan sidang pada hari ini dan teman-teman semua. Alhamdulillahirobbil'alamin. Pada pagi hari ini saya masih dipertemukan dengan teman-teman lama. Semoga dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Perkenalkan dulu pak. Saya baru kali ini rapat di sini, kemudian yang pertama di bagian hukum ya mas, jadi dua kali ini. Rapat yang pertama kami tidak hadir, kami selaku forum Kota Sehat yang mana forum itu beranggotakan warga Salatiga. Walaupun ada PNS nya tetapi itu dianggap sebagai penduduk masyarakat Salatiga murni tidak boleh ada yang dari luar. Jadi kami dari masyarakat. Nah setelah kami mendapat undangan secara lesan dari Bu Oni, ya. Malem ya Mbak? Oh mbak Heni. Malem, ya. Sehingga kepekso aku terus buka materinya, pak. Materinya. Nah, setelah kami membaca di sini ada dua hal yang perlu kami sampaikan. Yang saya sampaikan ini kaitannya

dengan bab dua. Yang dulunya klasifikasi dan kriteria kemudian dirubah menjadi tatanan dan klasifikasi. Kalau kita merujuk ataupun mengartikan kata klasifikasi itu secara sederhananya adalah ini saya cari literatur Pak ya jadi sederhananya ada menurut BBI ya Komus Basa Indonesia jadi klasifikasi adalah tindakan menggolongkan atau mengelompokkan sesuatu secara teratur berdasarkan karakteristik atau kesamaan yang ada. Jadi pengelompokan kalau diterapkan di Kota Sehat itu menjadi suatu tatanan Pak. Jadi kalau disebutkan sistem tatanan ada sembilan, satu tatanan itu tidak hanya diampu oleh satu OPD tapi ada beberapa OPD jadi dikelompokkan gitu jadi sifatnya klasifikasi seperti itu jadi kalau dirubah menjadi tatanan dan klasifikasi ini merupakan hal yang sama pengertiannya sama mas pengertinya sama usulan saya lebih baik dikembalikan tatanan atau tatanan dan kriteria ataupun indikator. Jadi untuk yang bab dua pasal enam ya mas pasal enam ya. Kemudian klasifikasi yang pasal tujuh ya pasal tujuh klasifikasi ini pemantapan, pembinaan, pengembangan kemudian ayat dua tiga dan empat ini kalau nggak salah sudah kadaluwarsa artinya sudah tidak boleh memilih karena setiap kabupaten kota harus melaksanakan semua tatanan yang ditentukan oleh pusat sifatnya tidak memilih sehingga di sini pemantapan ada kurung padapa kemudian pembinaan ada wiweda ini sebaiknya dihilangkan saja. Karena ini sudah menyangkut penghargaan yang kata-kata padapa, wiweda, kemudian wistara itu penghargaan, pak. Jadi bukan tatanan. Hasil dari capaian tatanan nanti akan diberikan suatu penghargaan. Jadi ini kan membahasnya kan tatanan dan usulku kriteria atau indikator ya, mas. Tapi lebih jelasnya indikator, Pak. Tatanan dan indikator. Walaupun artinya sama, Mas. Artinya sama. Kriteria kalau di Indonesia. Kembalikan yang lama, Pak. Jadi tidak tatanan dan klasifikasi karena ini hal yang sama. Jadi untuk yang pasal tujuh, klasifikasi tidak usah, tapi tatanan kota sehat. Satu tetap tatanan ya kemudian tatanan pemantapan dihilangkan saja jadi yang dua ini semua tatanan itu harus dilaksanakan oleh anggota kota masingmasing harus dilaksanakan semua tidak boleh memilih pak harus, tidak boleh memilih, tidak ada opsi yang lain.

Hanif Alimi : Misalnya baru dua tatanan itu tidak boleh, harus semua?

Marhadi : Harus semua, ya harus semua. Kalau dulu ya, karena sudah diperbaiki oleh pusat sehingga bisa dilaksanakan oleh semua kabupaten se-Indonesia, kabupaten kota. Kalau yang dulu memang ada boleh memilih kalau misalnya kalau ada apa hanya dua tatanan, sekarang tidak karena sekarang sudah diolah kemudian sudah dipertimbangkan bisa dilaksanakan oleh semua kabupaten kota se-Indonesia. Itu yang bab dua ya mas. Kemudian usulan saya itu jadi nanti tatanan dan indikator. Jadi monggo nanti indikatornya disebutkan di sini. Kemudian yang penghargaan pak, penghargaan ini Walikota memberikan penghargaan tapi ini sifatnya kewilayahan ya pak bukan perorangan, kewilayahan. Jadi Kelurahan atau Kecamatan. Jadi penghargaan ini bisa dicapai oleh Kota Kecamatan Kelurahan kalau Kelurahan dan Kecamatan ini nanti wewenang kota tapi kalau kota akan memperoleh penghargaan Pasti, Saba, Padapa, Wiwarda, Watonwistara itu harus melaksanakan sembilan tatanan itu wajib sembilan. Ukurannya adalah hasil dari pelaksanaan tatanan. Hasil dari pelaksanaan tatanan. Katakanlah misalnya untuk yang tahap pertama itu kan Swasti

Saba Padapa. Persyaratan dari Padapa ini salah dua. Yang pertama, jadi wilayah itu harus ODF itu Open Defecation Free atau buang air besar, minimal buang BAB di tempatnya itu minimal 80%. Syaratnya loh pak, syaratnya. Kemudian untuk capaian tatanan, capai tatanan yang pada itu semua tatanan itu minimal tujuh puluh satu sampai dengan delapan puluh itu bisa memperoleh penghargaan yang namanya Swasti Saba Padapa. Sembilan itu harus dilaksanakan semua, karena apa? Karena misalnya sembilan itu hanya dilaksanakan delapan misalnya, delapan itu tidak akan bisa memperoleh penghargaan karena nilainya nanti tidak bisa masing-masing tatanan tidak bisa mencapai tujuh puluh satu. Jadi nilai dari semua pelaksanaan tatanan itu minimal masing-masing harus minimal tujuh puluh satu.

- Basirin : Ada mungkin sembilan tatanan, berarti pelaksanaan delapan belum bisa?
- Marhadi : Tidak bisa. Sembilan pun dilaksanakan misalnya nilai tatanan satu, dua, tiga, delapan katakanlah delapan puluh, kemudian yang satu yang sembilan itu nilainya enam puluh itu tidak bisa. Minimal semua tatanan harus tujuh puluh satu. Itu kalau kita ingin memperoleh predikat seperti sahabat tadi untuk tingkat kota. Jadi tidak bersifat kumulatif tidak tetapi masing-masing tatanan. Sehingga pelaksanaannya ini memang wajib dari semua OPD harus bekerja keras pak.
- Basirin : Ini kan penilaian di tingkat kota terus mungkin apa itu juga menyangkut kecamatan?
- Marhadi : Bisa pak, bisa
- Basirin : Karena mungkin ada di satu kecamatan atau di satu kelurahan itu kan mungkin belum bisa melaksanakan itu kan juga mengurangi angka tingkat kota
- Marhadi : Jadi gini Pak, jadi ini saya bicara untuk yang tingkat kota. Tingkat kota itu kan mulai dari kita menilai diri sendiri ya, survei masjid itu kita menilai diri sendiri kemudian kita ajukan di tingkat provinsi. Bisa enggak? Memenuhi syarat enggak? Kalau enggak bisa memenuhi syarat ya dikembalikan. Kemudian untuk yang ditingkat kecamatan dan kelurahan ini mungkin nanti diatur sendiri oleh Perwali. Diatur sendiri oleh Perwali. Karena apa? Karena wilayahnya kan semakin sempit sehingga perlu juknis tertentu untuk melaksanakan itu yang khusus untuk tingkat kelurahan dan kecamatan tetapi di tingkat kota wajib harus mengikuti aturan dari pusat. Jadi untuk yang penghargaan ini yang tingkat kota kalau ingin memperoleh harus melaksanakan semua tatanan tetapi kalau yang ke bawahnya monggo disilakan digodok apakah masing-masing wilayah katakanlah kalau kecamatan masih mungkin tetapi kalau sudah ditingkat kelurahan ketoke ora iso, katanya tidak bisa kalau ditingkat kecamatan. Bisa tapi kalau ditingkat kelurahan semakin sempit karena tatanannya kan ada sembilan hampir semua objek terlibat dan harus melaksanakan kegiatan yang ada indikator pada tatanan yang ada. Jadi nanti untuk penghargaan ini nanti dibagi dua pak, antara tingkat kota itu nanti sendiri, kota yang itu mengatur pelaksanaan dari tingkat pusat kemudian yang untuk tingkat kecamatan dan kelurahan monggo nanti diatur oleh tim bagaimana cara untuk memberikan penghargaan kepada kelurahan dan kecamatan. Logikanya nek logikanya kalau kelurahan sehat kecamatan sehat tentunya secara otomatis kota pun akan sehat kan begitu Pak. Jadi nanti diatur untuk yang penghargaan. Di sini saya melihat hanya memberikan kepada

yang ke bawah sama perorangan sama kelompok tapi ini adalah kewilayahan bukan perorangan bukan kelompok. Jadi penghargaannya adalah bersifat kewilayahan bukan kelompok kecil mas. Kewilayahan itu ya dari masyarakat dan sebagainya. Sementara saya itu Pak. Monggo nanti untuk terutama yang memang tatanan yang tadi yang tatanan sama kita ini yang perlu diperkenalkan. Jadi itu Pak. Karena kalau yang sudah diganti itu artinya sama mas, artinya sama, ya monggo nanti masih pakai kata-kata klasifikasi atau tatanan, silakan. Yang saya usul adalah tatanan atau tatanan dan indikator itu aja. Kalau indikator lebih jelas Pak. Karena indikator kan merupakan tolok ukur yang dinilai. Indikator lebih jelas indikator saja tatanan dan indikator demikian seperti itu pak. Demikian pak

- Basirin : Matur suwun Pak Marhadi yang sudah memberikan masukan karena beliau adalah forum dari forum kota sehat.
- Marhadi : Forum ya? Ketuanya itu Bu Wali Pak
- Basirin : Oh iya.
- Marhadi : Saya selaku ketua harian
- Basirin : Tapi pengalamannya adalah Pak Marwadi dulu di Dinas Kesehatan ya?
- Marhadi : Pernah di Dinas Kesehatan, pernah. Inspektorat, kemudian terakhir di Keuangan
- Basirin : Nanti dari bagian hukum menyusun apa yang disampaikan Pak Hadi tadi.
- Marhadi : Kelihatannya hanya dua itu Pak, yang yang
- Basirin : Mungkin yang lainnya tidak ada Pak?
- Marhadi : Gimana Pak?
- Basirin : Mungkin Panjenengan sudah membaca semua untuk penyempurnaan itu.
- Marhadi : Membaca yang paling pokok pak, yang paling pokok, yang lainnya itu bisa bisa di itulah Mas. Tapi yang paling pokok ini kan tatanan sama indikator sama pengadaan itu yang paling utama karena itu merupakan pedoman untuk pelaksanaan di masing-masing OPD sampai di masyarakat. Saya hanya itu untuk masuknya. Ini kan pak, terima kasih.
- Basirin : Monggo dilanjut
- Hanif Alimi : Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Rapat Pak Basirin selaku Ketua Pansus. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta rapat baik dari DPRD dari Pansus maupun dari eksekutif ini hadir lengkap kalau Perda Kota Sehat ini ramai meskipun leadingnya itu kesehatan cuma ini semua perangkat daerah diundang, merepresentasikan masing-masing tatanan. Makanya agak banyak. Baik ini saya langsung ke— dan alhamdulillah rapat ini berjalan efektif pak. Rapat yang pertama masukan-masukan dari dinas sudah bersama-sama kita catat, kita rangkum kemudian bersama-sama kita sempurnakan dan hari ini menghadirkan secara khusus dari unsur forum dan alhamdulillah ada masukan yang ya nanti langsung, karena ini harapannya sudah finalisasi langsung kita sepakati bersama. Baik dari depan ini yang ditampilkan ini yang disediakan pendamping yang sebelah kiri ini draf yang minggu lalu Pak. Yang Pak Marhadi sampaikan tadi yang sebelah kiri. Nah yang draft penyempurnaan di sebelah kanan. Kami ulas yang kemarin

menjadi catatan Pak. Yang pertama di pertimbangan, pertimbangan mengapa perda ini disusun yang B penyempurnaannya adalah bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kota sehat perlu dukungan kualitas lingkungan sosial perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta pemerintah daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan. Itu penyempurnaannya. Saya kira tidak ada masalah. Kemudian lanjut di pasal 1 didefinisi ketentuan umum ditambahkan definisi mengenai Kecamatan Sehat sudah dicantumkan di angka sepuluh. Kemudian asas tetap, kemudian pasal tiga maksud penyempurnaannya peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai arah pedoman dan landasan hukum bagi pemda masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan Salatiga sebagai kota sehat. Kemudian tujuannya, tujuannya yang sebelumnya menciptakan lingkungan ini ditajam, dipertajam menjadi tiga tujuan sesuai dengan apa arah dari penyelenggaraan kota sehat yang A. menciptakan kota yang bersih, nyaman, aman, sehat. B. Meningkatkan kesadaran masyarakat ini hubungannya dengan perubahan perilaku tadi. Yang C. Mendukung terlaksananya program dan kegiatan. Ini yang sebelumnya tujuannya satu dan masih apa masih di awang-awang masih agak ini, kemudian dipertajam menjadi ABC. Kemudian di pasal lima pak, pasal lima ruang lingkupnya ini ada penyesuaian, penyesuaian tempat, ada perumpunan ulang yang A. Penyelenggaraan B. Perencanaan C. Pengorganisasian D. Pelaksanaan Tadi yang tadi yang disinggung Pak Marhati yang tatanan dan klasifikasi sudah diganti penyelenggaraan pak. Sebelumnya klasifikasi dan kriteria kita ubah menjadi judul babnya penyelenggaraan isinya adalah klasifikasi dan indikator. Indikator tidak kita sebutkan semua karena sangat banyak kemudian E nya data dan informasi F nya kerjasama dan kemitraan ini kerjasama dibawah kita naikkan kemudian peran serta penghargaan, penghargaan ini disini adalah penghargaan ditingkat walikota ke wilayah artinya untuk mendukung kota Salatiga sehat itu adalah karena basisnya dari wilayah penghargaan ke bawah nah konsepnya dari draftnya dewan ini masih ke orang, ke kelompok dan forum nah masukan dari forum tadi dan itu yang dilaksanakan ya pak penghargaan akan diberikan ke kelurahan dan kecamatan nanti draft yang tadi nanti kita sempurnakan terus pemantauan evaluasi dan pelaporan. Dan terakhir di pendanaan. Ini pasal 5. Nah dari pasal 5 ini langsung menjadi babab selanjutnya Bab 2 penyelenggaraan. Rumusan awalnya klasifikasi. Klasifikasi disempurnakan menjadi di pasal 6 penyelenggaraan kota sehat dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang memuat tatanan yang akan dicapai secara bertahap. Masukkan terakhir secara bertahap, tidak boleh. Harus semuanya. Berarti langsung memuat tatanan yang akan dilaksanakan langsung. Akan dilaksanakan. Dicoret menjadi yang akan dilaksanakan.

Penyelenggaraan kota sehat dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang memuat tatanan, dilaksanakan lagi yang memuat tatanan-tatanan penyelenggaraan Kota Sehat. Pengulangan lagi, tatanan itu aja karena definisi tatanan sudah ada di depan. Pasal enam penyelenggaraan kota sehat dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang memuat tatanan. Yang dicoret itu setelah bertahapnya kan? Yang dicoret adalah salah satu tahapnya. Oh gih, nggih, yang akan dicapai. Kemudian usulan rapat sebelumnya agar tatanan ini secara eksplisit disebutkan di Perda. Nah pertimbangannya saya menangkap dari penyusun mungkin kenapa tatanan tidak dimasukkan karena jenisnya itu sangat dinamis. Ada kemungkinan tahun depan bertambah tatanan atau fokus mengerucut menjadi berkurang tatanya. Tapi karena masukannya ini agar dicantumkan di Perda, di ayat dua disebutkan sembilan tatanan dari kehidupan masyarakat mandiri, permukiman, satuan pendidikan, pasar, perkantoran, pariwisata, transportasi, perlindungan sosial, dan penanggulangan bencana. Kemudian kita Gantungkan satu ayat tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat dua dapat berkembang sesuai kebutuhan dengan dan diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Ini ayat karetnya sewaktu-waktu. Pasal tujuh masih oke, pasal delapan sesuai masukan dari forum hari ini pasal delapan dihapus. Semua pasal delapan dihapus. Kemudian bab tiga perencanaan, perencanaan kemarin masukannya adalah sebagaimana kami paparkan.

- Basirin : Pasal delapan drop semua ya?
- Hanif Alimi : Drop semua pak karena tidak boleh ada pilihan. Bayangan saya kalau memang kemampuan kota baru dua tatanan ya Padap, kalau lima Wiwerda
- Marhadi : Ternyata semuanya.
- Hanif Alimi : Meskipun nanti dari sembilan tatanan itu poinnya.
- Agung : Mungkin yang dimaksud itu tatanan kemarin itu pada saat pembahasan itu nilainya yang bertahap itu kan tidak mungkin langsung 100. Sembilan itu tetap hanya penilaian hanya bahasannya kemarin itu pencapaian tatanannya yang bertahap. Tapi tatanannya tetap hanya hasil dari pencapaian itu yang bertahan.
- Arum : Jadi itu masuknya di jenis penghargaan, Wiwerda, Padapa, Wistara gitu Mas. Namanya jenis penghargaan dan kualifikasi.
- Marhadi : Jadi bisa dimasukkan di penyelenggaraan itu yang disebutkan Mbak Arum. Tapi capaian-capaian dari tatanannya.
- Basirin : Nilainya tidak pas nggeh. Ada yang tujuh puluh atau sembilan puluh atau delapan puluh
- Hanif Alimi : Dari sembilan itu ada yang tinggi ada yang ini. Oke lanjut pasal delapan drop semua untuk perencanaan, pasal sembilan
- Basirin : Jadi pasal delapan ini?
- Hanif Alimi : Nanti menyesuaikan itu otomatis kalau di draft yang utuh nanti otomatis. Pasal sembilan
- Agung : Padahal pasal delapan jelaske tadi sing tahapan pencapaiannya. Kategori capaian untuk indikatornya.
- Hendratmiko

Hanif Alimi : Sebenarnya Padapa Wiwerda itu kan ranahnya pusat, ranah provinsi lah. Provinsi kita tuh tinggal sebetulnya mencapai itu nanti kita mencapai apa, Padapa atau Wiwerda atau Wistara. Nanti ada verifikasi provinsi. Artinya kalau ini maksudnya kalau ini tetap muncul sebenarnya itu tidak masalah ya?

Agung : Iya tidak masalah karena kan asumsi tadi kenapa dihapus karena tahapan itu dianggapnya tatanan itu satu per satu gitu loh. Tetapi kan begitu pencapaian kan ini masuk nggak masalah.

Hanif Alimi : Tapi ini masih nggak Pak, Padapa, Wiwerda?

Marhadi : Masih

Hanif Alimi : Tiga empat lima hilang? Oh gigh. Berarti ayat tiga empat limanya hilang.

Arum : Itu nanti dijelaskan di juknis perwali mas

Basirin : Klasifikasi

Agus : Berarti pasal delapan masih nggeh?

Warsito

Hanif Alimi : Pasal delapan masih hanya ayat satu, ayat dua.

Agus Warsito : Tiga empat lima yang hilang

Hanif Alimi : Tiga empat lima yang hilang. Dalam kurung itu hilang? Pemantapan Bpk. Dapa itu?

Marhadi : Enggak, enggak usah.

Hanif Alimi : Oh enggak usah?

Marhadi : Karena itu kan jenis penghargaan tadi.

Hanif Alimi : Padapa Wiwerdanya hilang. Itu hilang. Pasal 9 dan 10 mengatur mengenai perencanaan enggak ada masalah kemarin agar secara spesifik mekanisme perencanaan di pasal 10 ayat 2-nya langsung menunjuk BAPPEDA dirumuskan prakada daerah yang membedakan perencanaan pembangunan daerah nanti dituangkan dalam RAD di pasal ayat 3 nya lanjut pengorganisasian, pengorganisasian ini di kemarin dirumuskan secara apa ya, kemarin sudah berjenjang yang dibuat ditingkat kota adalah tim pembina Kota Sehat, Forum Kota Sehat, ditingkat kecamatan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat, dan ditingkat kelurahan namanya Pokja Kelurahan Sehat ada perubahan ngga Pak ini? Ini draft yang di Pak Mar masih draft lama. Di pasal 12, Tim Pembina Kota Sehat, Forum Kota Sehat, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat, Pokja Kelurahan Sehat. Ini pengorganisasinya yang akan dibentuk itu, kemudian apakah ada mau di secara kalau di tempat lain itu ada Forkohar disebut Forkohar atau FKSS?

Arum : Kalau Kota sehat FKSS kalau kecamatan FKKS

Hanif Alimi : Berarti tetap kayak gini ya?

Basirin : Hanya singkatan

Hanif Alimi : Singkatannya. Kemudian pasal 13 dan seterusnya ini penjabaran dari tim pembina kota sehat dengan SK Walikota diketuai BAPPEDA, bener nggak ya? 13 ayat 2 ya tim pembina diketuai dari bab peda, kemudian forumnya pasal 14 unsur Pemda masyarakat, LSM, media, perguruan tinggi, swasta. Cukup? Atau apa? apa ada yang belum masuk? Lanjut untuk kecamatan pasal 15 pasal 16 tidak masalah, nah kemarin masukannya media,

- unsur media di huruf D. Kemudian yang baru adalah di pasal 17, pasal 17 kemarin masuknya agar secara eksplisit dicantumkan sekretariat ada di mana, sekretariatnya kami tuangkan di pasal 17 untuk mendukung pelaksanaan tugas tim pembina, forum dan pokja dapat dibentuk sekretariat. Ayat 2 nya sekretariat berkedudukan yang A perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan berarti ini BKK, BKK untuk tim pembina kota sehat tim pembinanya sekretariat di kesehatan kemudian forumnya kemarin kalau masukannya kan sementara ini di rumah dinas
- Marhadi : karena memang forum itu merupakan persyaratan, persyaratan wajib harus ada, sementara ini masih di rumah dinas, tingkat kota sampai tingkat yang anu... yang untuk masyarakat
- Hanif Alimi : ini sementara ini di rumah dinas nanti kalau memang ada gedung tersendiri kita rumusnya secara umum pak yang B daerah untuk forum artinya dimanapun asal di kota Salatiga ya masih masuk di daerah kemudian kecamatan untuk forum kecamatan kelurahan untuk forum kelurahan lanjut bab 5.
- Agung : Kan ini ada apa namanya dari 9 tatanan tadi kan ada berbagai dinas, kan bukan masalah kesehatan rok, karena kita sebetulnya kota sehat, menurut saya itu di sekretariat yang ada 9 itu misalnya transportasi ya diisu masing-masing dituh untuk sekretariat, nah sekretariat kotane itu mungkin BAPPEDA kan lebih untuk mengkoordinasikan semua unsur itu kan lebih tepat di Bab 3.
- Hanif Alimi : Yang tim pembina berarti ya?
- Arum : Tim pembinanya di BAPPEDA mas, bukan di dinas kesehatan. selama ini prakteknya di kesehatan? Di BAPPEDA? Kalau ulangan tadi ya, di Kesehatan. Gini loh mas, jadi kalau ini kan biasanya pekerjaannya, teknisnya itu saat akan ada penghargaan. Nah untuk mengumpulkan data-data dari masing-masing OPD itu biasanya kita berapatnya di Bappeda bukan di Dinas Kesehatan, karena di Bappeda mau.
- Hanif Alimi : Jadi langsung yang 17 ayat 2 huruf A perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan untuk tim pembina. Kemarin bayangannya ketuanya Bappeda cuma leadingnya itu kesehatan
- Agung : Bpk. Tapi nggak pada dateng, nggak pada rawuh. Nggih, Bappeda mesti datang semua
- Hanif Alimi : Oke, itu 17 ayat 2 nggih, lanjut data dan informasi tetap kemudian kerjasama dan kemitraan ini kemarin diskusinya adalah pihak ketiga kita rumuskan ulang menjadi dalam penyelenggaraan kota sehat pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah oh tetap nggih, masih tetap, kemudian kerjasama sesuai undang-undang. Bab 8 peran serta tetap nah penghargaan pasal 23 ini langsung disempurnakan Walikota dapat memberikan penghargaan kepada kecamatan dan kelurahan orang kelompok hapus nih orang kecamatan dan kelurahan dalam penyelenggaraan kota sehat sesuai kemampuan daerah. Pembinaan tetap, pemantauan evaluasi pelaporan ini tetap hanya saja kemarin ada usulan pokja

kelurahan laporan ke forum kecamatan, kecamatan laporan ke forum kota sehat, forum laporan ke tim pembina nggih. Nah kemarin dibuat berkala enam bulan. Dibuat berkala enam bulan, semesteran. Nah takutnya kalau secara eksplisit tiap enam bulan ternyata kok malah prakteknya nggak, ini kemarin satu tahun dua kali laporan Pak diusulkan, nah ini kemarin kita nanti teknisnya mau enam bulan atau setahun nanti di Perwali.

- Arum : Nuwun Sewu, usulan tadi yang penghargaan tadi mas, itu kan kita baru wilayah ya, kemudian yang dari pusat belum?
- Hanif Alim : Nggak itu, kalau pusat urusannya pusat. Kita Posisinya Kota. Kalau pusat yang memberi penghargaan kan kita peserta, kita objek. Tidak perlu dicantumkan di sini.
- Marhadi : Sebenarnya itu gini pak. Jadi melu dan ora ini tergantung dari kota. Kalau ora melu ya tidak memaksa sana Pak. Jadi kita hanya ingin memperoleh istilah wilayah pengen jadi untuk predikat kota sehat ya lya ya busuk lah
- Hanif Alimi : Kalau yang tingkat kota kita objek karena panitianya pusat subjeknya kalau yang disini maksudnya tingkat kota itu subjek memberi objeknya sasarannya kecamatan ton bakul maksudnya gitu lanjut pendanaan peralihan saya kira nggak ada perubahan
- Basirin : Sampun, terima kasih sudah disampaikan oleh bagian hukum bahwa apa yang sudah menjadi masukan Bapak Ibu waktu kita pertemuan di pertama kali tadi sudah banyak masukan dan pada hari ini juga ada masukan dari Bapak Marhadi yang dari Forum Kota Sehat Salatiga sudah memberikan masukan. Artinya pada kesempatan hari ini apakah kita sepakati bahwa draft perda yang sudah kita bahas ini untuk kita ajukan ke provinsi untuk finalisasi di kepemimpinan provinsi. Apa sudah disepakati?
- Dewi Utari : Pak, Nuwun Sewu. Itu yang pasal 2 itu kan perlindungan, itu perlindungan. Yang D itu kalau menurut kamus besar bahasa Indonesia tentang melindungi itu ada perlindungan, kalau perlindungan itu sebagaimana halnya permukiman itu tempat bermukim, tempat berlindung. Jadi kalau untuk kegiatan proses melindungi itu perlindungan.
- Hanif Alimi : Ya langsung diakomodir jadi perlindungan menjadi perlindungan. Ini kan karena asas dari Undang-Undang kan masih per lima tahun.
- Basirin : Monggo ada masukan, Pak Pujo? Anom, Mas Andre? Mbak Inayah? Sudah berhenti ya? Alhamdulillah, pembicaraan pada pagi hari ini sudah mengerucut bahwa apa yang menjadi raperda tentang penegakan undang-undang-- eh, Penyelenggaraan Kota Sehat pada pagi hari ini sudah kita secara bersama-sama, nanti biar apa? Mbak Eni untuk bisa apa lakukan ke provinsi agar supaya peraturan daerah ini bisa disetujui di tahun ini karena ya tadi ada informasi mungkin dari Mas Hanif Alimi dia sudah tahu bahwa kalau program tahun ini harus selesai tahun ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini bisa segera selesai. Untuk itu kami haturkan terima kasih terutama Pak Marhadi Pak, yang sudah banyak memberikan masukan sehingga, ee, diskusi pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan ini karena apa Pak

Marhadi sudah apa di forum kesehatan kota, tentunya akan, ee, sudah banyak mengetahui apa yang harus kita lakukan. Untuk kalau memang sudah disampaikan, pertemuan pada pagi hari ini kita cukupkan sekian karena tadi diawali dengan doa, marilah kita, ee, pertemuan ini kita tutup dengan doa untuk menundukan kepala sejenak dan juga mengucapkan terima kasih pada Allah SWT yang sudah memberikan kemudahan, ee, pada pembicaraan pada pagi hari ini. Berdoa mulai, berdoa cukup. Terima kasih, ee, pada Bapak Ibu semuanya yang berkenan hadir dan kami dari Pansus III, ee, ini ada Pak Agus, Pak Pujo, Pak Andre, dan bu Inayah. Apabila dalam kegiatan pada hari ini banyak keluarannya, banyak kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah pertemuan pada pagi hari kita tutup sekian. Kita akhiri, *Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*.